

Perlindungan Hukum terhadap Diskresi Tindakan Medis dalam Kondisi Kedaruratan yang Dianggap sebagai Tindakan Malpraktek Berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran

Fayuthika Alifia Kirana Sumeru¹, Hanafi Tanawijaya²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: faylifiarana@gmail.com¹, hanafitanawijaya@gmail.com²

Abstrak

Diskresi merupakan keleluasaan dalam melakukan tindakan berdasarkan hati nurani. Tak jarang pula diskresi ini banyak terjadi di berbagai profesi salahnya dalam dunia medis. Dokter dalam hal ini memiliki keistimewaan dalam melakukan profesinya, yakni melakukan diskresi. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa diskresi yang dilakukan oleh dokter tentu dilindungi oleh undang-undang, sehingga dokter bisa melakukan diskresi. Namun diskresi yang dimaksud hanya bisa dilakukan apabila dalam kondisi gawat darurat atau pasien dalam hal ini tidak bisa memberikan persetujuan dalam tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter. Sehingga pada hakikatnya dokter berada di zona abu-abu, meskipun dilindungi oleh undang-undang, tak jarang pula tindakan yang dilakukan secara diskresi menimbulkan kecelakaan hingga terjadinya malpraktek. Malpraktek sendiri paling dihindari dalam dunia medis dikarenakan sebagai aib juga merupakan tindakan yang dijalankan dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Oleh karenanya tidak bisa sembarang mengatakan bahwa tindakan diskresi sebagai tindakan malpraktek karena sebenarnya tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh dokter. Maka dari itu diperlukannya perlindungan hukum bagi dokter apabila diskresi yang dilakukan menyebabkan peristiwa yang tidak diharapkan.

Kata Kunci: *Diskresi, Tindakan Malpraktek, Perlindungan Hukum.*

Abstract

Discretion is the freedom to act based on conscience. Not infrequently this discretion also occurs in various professions, one of which is in the medical world. Doctors in this case have privileges in carrying out their profession, namely exercising discretion. However, it needs to be underlined that the discretion exercised by doctors is certainly protected by law, so that doctors can exercise discretion. However, the discretion in question can only be exercised in an emergency situation or the patient, in this case, cannot give consent for medical action to be carried out by a doctor. So that in essence doctors are in a gray zone, even though they are protected by law, it is not uncommon for actions taken at their discretion to cause accidents and lead to malpractice. Malpractice itself is the most avoided in the medical world because as a disgrace it is also an action carried out and carried out by health workers that is not in accordance with the provisions stipulated in the law. Therefore, it cannot be arbitrary to say that acts of discretion are acts of malpractice because actually the actions taken are in accordance with the expertise possessed by doctors. Therefore, the need for legal protection for doctors if the discretion that is exercised causes unexpected events. Diskresi merupakan keleluasaan dalam melakukan tindakan berdasarkan hati nurani. Tak jarang pula diskresi ini banyak terjadi di berbagai profesi salahnya dalam dunia medis.

Keywords: *Discretion, Medical Malpractice, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya dibentuk untuk meningkatkan kesadaran serta kemauan hidup sehat dalam mewujudkan tingkat kesehatan secara maksimal sebagai kesejahteraan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945. Berbicara mengenai perkembangan pelayanan kesehatan sudah semestinya setiap orang berhak memiliki dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dalam ketentuan umum menjelaskan mengenai definisi sarana pelayanan kesehatan yang berarti area pelaksanaan dalam melakukan pelayanan kesehatan yang difungsikan untuk melakukan praktik kedokteran. Oleh karenanya hukum kesehatan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Salah satu ahli mengatakan bahwa hukum kesehatan meliputi *Hospital Law; Nurse Law; Medical Law*; Hukum keselamatan kerja; Hukum yang berkaitan dengan kesehatan manusia; dan Hukum peralatan yang memakai *x-ray*.

Sehingga berdasarkan jenis-jenis hukum kesehatan yang diterangkan sebelumnya, maka ada pula asas-asas yang diatur dalam hukum kesehatan, yakni:

1. *Sa science et sa conscience*

Asas ini mengatakan bahwa profesi yang sudah disampaikan maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan serta hati nurani yang dimilikinya.

2. *De minimis non curat lex*

Asas mengatakan bahwa hukum kesehatan dan hukum umum tidak boleh disatukan dikarenakan memiliki ketentuan serta peraturan yang berbeda. Apabila dalam dunia medis dikenal diskresi, maka dalam hukum harus sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Misalnya dokter melakukan tindakan kelain dalam menjalankan tugasnya, dan apabila tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian, maka hukum tidak dapat menuntut.

3. *Aegroti Salus Lex Suprema*

Asas ini mengartikan bahwa nyawa dan keselamatan pasien merupakan poin utama yang harus diingat.

4. *Res ipsa loquitur*

Asas ini mengartikan bahwa keterangan yang diberikan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Namun suatu bukti fakta dikatakan sebagai *Res Ipsa Loquitur*

Apabila kejadian tidak pernah diduga; tidak adanya kerugian yang diminta; dan bukan kesalahan korban. Sehingga dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tersebut, maka kehadiran dokter sangat diperlukan sebagai profesi yang menjalankan pelayanan kesehatan. Seperti yang diketahui bahwa dokter sebagai profesi yang memberikan jasa pelayanan medis juga dikatakan sebagai sang pemberi kesembuhan kepada pasien dikarenakan dalam hal ini dokter dianggap mengetahui segala keluhan yang pasien-pasien alami.

Oleh karena pemberian pelayanan medis yang diberikan oleh dokter, maka terciptanya suatu hubungan hukum antara pasien dengan dokter yang dikenal dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian antara dokter dengan pasien yang menimbulkan hubungan hukum dengan diliputi rasa khawatir makhluk insani. Sehingga Hermein Hadijati Koeswadji mengatakan bahwa pasien akan menyerahkan keadaan sepenuhnya kepada sang pemberi kesembuhan. Akan tetapi masyarakat hanya melihat berdasarkan hasil tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tanpa mengetahui bagaimana proses yang sebenarnya dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat. Sehingga apabila terjadi peristiwa seperti tindakan kelalaian, maka masyarakat sudah menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan malpraktek.

Tindakan malpraktek dengan tindakan kelalaian tentu memiliki definisi yang berbeda. Tindakan malpraktek merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya yang tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Sedangkan tindakan kelalaian merupakan kecelakaan yang

terjadi saat tindakan medis dilakukan atau hasil tindakan medis yang tidak sesuai dengan dugaan hingga menimbulkan kerugian. Pada umumnya rumah sakit dan dokter tidak dapat menerima kata malpraktek dikarenakan merupakan aib, akan tetapi rumah sakit dan dokter dapat menerima tindakan kelalaian. Dalam hal ini yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa tindakan yang dianggap sebagai malpraktek tentu ada tahapan-tahapan yang dilanggar oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya sehingga menimbulkan kerugian. Tahapan-tahapan terhadap tindakan medis sendiri juga diatur oleh masing-masing profesi kedokteran yang dijalankannya akan tetapi organisasi tersebut masih berada dalam naungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Lembaga tersebut dikenal dengan kolegium yang berarti suatu organisasi profesi yang dimana masing-masing memiliki cabang disiplin ilmu yang bertugas menunjang cabang disiplin ilmu itu. Sehingga setiap cabang ilmu kedokteran memiliki masing-masing ketentuan-ketentuan terhadap tahapan-tahapan tindakan medis yang akan dilakukan.

Diskresi merupakan keleluasaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dalam hal ini dilindungi oleh undang-undang. Dalam dunia medis diskresi juga dimiliki oleh dokter juga tenaga kesehatan lainnya, tetapi dalam hal ini diskresi hanya dilakukan apabila dalam kondisi kedaruratan. Kondisi kedaruratan menurut American Hospital Association (AHA) digambarkan sebagai kondisi apapun menurut pasien, keluarga, maupun siapapun yang bertanggung jawab membawa pasien ke rumah sakit untuk memerlukan pertolongan medis segera. Sehingga kondisi kedaruratan merupakan kondisi di mana pasien berada pada kondisi ancaman kematian sehingga membutuhkan pertolongan segera guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu kriteria kondisi kedaruratan meliputi:

1. Gawat Darurat

Kondisi ini terjadi apabila pasien dalam kondisi kedaruratannya terancam nyawa serta anggota tubuhnya dalam hal ini menjadi cacat jika tidak dapat pertolongan segera.

2. Gawat Tidak Darurat

Kondisi ini terjadi kepada pasien dalam kondisi gawat akan tetapi tidak memerlukan tindakan kedaruratan.

3. Darurat Tidak Gawat

Kondisi ini terjadi kepada pasien apabila terjadi kejadian secara tidak diduga, akan tetapi tidak mengancam nyawa.

4. Tidak Gawat Tidak Darurat

Kondisi terjadi kepada pasien yang tidak mengalami tindakan kedaruratan.

Oleh karena itu dokter diberikan hak diskresi yang dilindungi oleh undang-undang. Namun faktanya hak diskresi yang diberikan menjadikan dokter berada pada zona abu-abu karena semua tindakan yang dilakukan akan selalu menimbulkan resiko. Hak diskresi ini yang membuat masyarakat banyak berpikir hanya melihat dari hasil tindakan medis yang dilakukan dokter maupun tenaga kesehatannya sehingga apabila tindakan tersebut menghasilkan reaksi yang tidak sesuai maka beranggapan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan malpraktek. Perbedaan yang harus dipahami dalam dunia medis dengan hukum sangatlah bersinggungan. Apabila dalam hukum harus selalu mematuhi prosedur, maka dalam dunia medis hak diskresi dibutuhkan dalam hal ini untuk menyelamatkan keselamatan serta nyawa pasien. Sehingga dalam hal ini perlindungan hukum sangat diperlukan bagi dokter maupun tenaga kesehatan untuk melindungi profesinya.

METODE

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Dalam buku yang ditulis oleh Achmad dan Mukti mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berkaitan

dengan norma-norma, kaidah-kaidah, asas, perjanjian, doktrin para ahli, serta peraturan perundangan yang mengatur.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum seperti undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang telah mengikat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang diambil berdasarkan studi kepustakaan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini data-data yang diperoleh dengan melihat studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskresi Tindakan Medis Yang Dianggap Sebagai Tindakan Malpraktek

Tindakan medis merupakan tindakan profesi yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis lainnya dengan maksud memelihara, serta memulihkan keselamatan pasien, serta dalam hal ini juga mengurangi penderita atau keluhan pasien. Sehingga hal ini hanya dilakukan oleh orang yang memang memiliki keterampilan serta keahlian dalam bidang medis. Meskipun tindakan medis tersebut ada kalanya dirasa sangat melelahkan. Tindakan medis juga merupakan keputusan etik dikarenakan dilakukan manusia kepada manusia lain yang memang membutuhkan pertolongan. Dalam praktiknya dapat diketahui adanya berbagai hal yang dapat menimbulkan hubungan hukum antara pasien dengan dokter yang dikenal dengan perjanjian terapeutik.

Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian antara dokter dengan pasien yang menimbulkan hubungan hukum dengan diliputi rasa khawatir makhluk insani. Sedangkan Cecep Triwibowo mengartikan perjanjian terapeutik sebagai suatu perikatan yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya kepada pasien sehingga menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pasien maupun dokter. Untuk itu hak dan kewajiban tersebut juga telah diatur dalam undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Hak dan kewajiban dokter meliputi:

1. Hak

- a. Mendapatkan perlindungan hukum selama dia melakukan tugas sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang mengatur;
- b. Menjalankan pelayanan medis sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; serta
- c. Mendapatkan informasi secara akurat dan benar dari pasien, keluarga, maupun orang yang mewakilinya.

2. Kewajiban

- a. Dokter berkewajiban untuk menjalankan pelayanan medis dengan yang telah ditentukan;
- b. Dokter dalam hal ini berkewajiban apabila dalam pemeriksaannya tidak bisa melakukan tindakan medisnya, maka wajib merujuk pasien kepada dokter lainnya yang memang memiliki keahlian serta keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pasien;
- c. Dokter berkewajiban merahasiakan data pasien; serta
- d. Melakukan pertolongan kondisi kedaruratan atas perihal diskresi, kecuali apabila ada tenaga kesehatan lainnya yang bertugas dan mampu melakukan tindakan tersebut.

Apabila hak dan kewajiban dokter telah didefinisikan secara keseluruhan, maka hak dan kewajiban yang dimiliki pasien, yakni:

1. Hak

- a. Berhak mendapatkan informasi secara lengkap terkait tindakan medis apa yang akan diberikan;

- b. Berhak meminta pendapat kepada dokter;
- c. Pasien berhak mendapatkan pelayanan medis;
- d. Pasien berhak menolak apabila dirasa tindakan medis yang akan dilakukan tidak sesuai; serta
- e. Berhak mendapatkan catatan medis terkait permasalahannya.

2. Kewajiban

- a. Pasien berkewajiban memberikan informasi secara lengkap mengenai keluhan kesehatannya;
- b. Pasien berkewajiban mengikuti arahan dari dokter; serta
- c. Pasien berkewajiban menaati peraturan yang berada di pelayanan kesehatan.

Sehingga dalam hal melakukan tindakan medis, Budi Sampurno mengatakan bahwa tindakan medis adalah keputusan etik dokter dalam:

1. Mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, profesi, pasien; serta
2. Mempertimbangkan etika, prinsip-prinsip moral, dan keputusan-keputusan khusus pada kasus klinis yang dihadapi.

Pada dasarnya suatu tindakan medis tidak akan bertentangan dengan hukum apabila menaati semua ketentuan-ketentuan yang telah ada dengan syarat memiliki indikasi medis dalam mencapai tujuan yang akurat, dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam profesi kedokteran, serta telah mendapat informed consent dari pasien. Oleh karenanya profesionalisme dari pelayanan medis yang diberikan kepada pasien sangat menentukan performa seorang dokter maupun tenaga kesehatan lainnya di mata masyarakat sehingga diperlukan tenaga kesehatan yang memang telah ahli serta terampil dalam bidang kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan pasien supaya tidak terjadi tindakan malpraktek oleh masyarakat atau kesalahan dalam menangani para pasien sehingga merugikan pasien.

Namun pada kenyataannya marak sekali kasus-kasus yang melibatkan dokter, rumah sakit maupun tenaga kesehatan lainnya hingga menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak. Kasus-kasus kebanyakan disebabkan oleh tindakan malpraktek yang dilakukan oleh dokter. Tindakan malpraktek pada hakikatnya tidak hanya dilakukan oleh kedokteran saja melainkan di profesi lain juga dikenal sebutan malpraktek. Definisi malpraktek sendiri secara umum merupakan tindakan yang berpotensi untuk merugikan korban. Selain itu dalam kamus hukum Black Law Dictionary mengartikan malpraktek sebagai

“Any Professional misconduct, Unreasonable lack of Skill or Fidelity in Professional or fiduciary duties, evil or illegal or immoral conduct “

berarti tindakan jahat yang dilakukan oleh seseorang yang memang memiliki keahlian di bidang tertentu, kekurangan dalam keterampilan atau ketidaksesuaian prosedur atau tidak cermatnya seseorang dalam melaksanakan kewajibannya secara hukum, praktik illegal atau perbuatan yang tidak bermoral. Sedangkan beberapa ahli memberikan definisi mengenai malpraktek sebagai:

1. Gonzales

Bersumber pada bukunya yang berjudul *Legal Medical Pathology and Toxicology* mengatakan bahwa malpractice is the term applied to the wrongful or improper practice of medicine, which result in injury to the patient.

2. Azrul Azwar

Dalam hal ini beliau membaginya menjadi 3 (tiga) meliputi:

- a. Pertama, malpraktek merupakan tindakan kesalahan profesional yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga kesehatannya lainnya tanpa adanya pelayanan yang sesuai dengan prosedur;
- b. Kedua, malpraktek merupakan kesalahan yang dilakukan oleh dokter dikarenakan kurangnya keterampilan dalam melakukan tindakan medis;
- c. Ketiga, malpraktek merupakan kesalahan profesional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang didalamnya termasuk

Dalam perkembangannya saat ini apabila dilihat dari kasus malpraktek yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya, maka malpraktek dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni:

1. Malpraktek Etik

Dalam hal ini tindakan medis yang melanggar etik profesi.

2. Malpraktik Yuridis

Dalam hal ini malpraktek yuridis terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Malpraktek Perdata

b. Malpraktek Pidana

- 1) Malpraktek Pidana Karena Kesengajaan
- 2) Malpraktek Pidana Karena Kecerobohan
- 3) Malpraktek Pidana Karena Kealpaan

3. Malpraktek Administratif

Selain itu juga dikenal tindakan diskresi. Diskresi merupakan keleluasaan dalam melakukan tindakan berdasarkan hati nurani. Tak jarang pula diskresi ini banyak terjadi di berbagai profesi salahnya dalam dunia medis. Dokter dalam hal ini memiliki keistimewaan dalam melakukan profesinya, yakni melakukan diskresi. Namun diskresi yang dimaksud hanya bisa dilakukan apabila dalam kondisi gawat darurat atau pasien dalam hal ini tidak bisa memberikan persetujuan dalam tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter. KODEKI Tahun 2012 menjelaskan juga terkait kondisi kedaruratan yang berarti tindakan yang dimungkinkan dilakukan karena sumpah profesinya dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien.

Berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dalam penjelasan undang-undang tersebut Pasal 45 yang menyatakan dalam kondisi kedaruratan, untuk menyelamatkan nyawa pasien tidak diperlukan persetujuan siapapun. Akan tetapi setelah pasien sadar atau dalam situasi yang sudah memungkinkan, segera diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan. Namun dengan adanya diskresi yang dimiliki dokter maupun tenaga kesehatan lainnya menjadikan posisi mereka berada dalam zona abu-abu meskipun dilindungi oleh undang-undang, tak jarang pula tindakan yang dilakukan secara diskresi menimbulkan kecelakaan hingga terjadinya malpraktek. Dalam hal ini diskresi yang dilakukan oleh dokter tidak dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktek karena tindakan medis yang dilakukan telah memenuhi standar prosedur.

Perlindungan Hukum Terhadap Diskresi Yang Dilakukan Oleh dokter

Dokter maupun tenaga kesehatan lainnya juga perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Meskipun diskresi juga dilindungi oleh undang-undang, namun apabila terjadi reaksi dari tindakan medis tidak sesuai sehingga menimbulkan kerugian pada korban. Maka dalam hal ini korban akan tak segan-segan melaporkannya ke pengadilan. Sehingga dalam hal ini apabila terjadi kasus tindakan malpraktek yang dialami dokter, maka penyelesaiannya ditempuh dengan 4 cara, yaitu:

1. Kekeluargaan

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatakan bahwa mediasi menjadi kewajiban bagi para pihak sebelum penyelesaian kasus sengketa. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi penumpukan kasus.

2. Di tangan penyidik

Apabila kasus sampai di tangan penyidik, maka sudah dipastikan bahwa kasus tindakan medis merupakan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi korban dan bersifat kriminal.

3. Peradilan

Apabila kasus tersebut telah sampai di peradilan, maka diperlukannya penasihat hukum yang memang mengetahui tentang hukum kesehatan.

4. Melalui lembaga peradilan Kesehatan

a. MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia)

Lembaga ini merupakan lembaga yang berdiri secara independen dan berada di bawah naungan IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Lembaga ini bertugas menerima, memeriksa, dan juga memutus terkait pengaduan kasus yang dilaporkan. Kasus-kasus yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran tindakan medis, yakni tidak mahir dalam keahliannya, melepas tanggung jawab, dan juga berperilaku buruk hingga menjatuhkan kehormatan etik kedokteran.

b. MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia)

Lembaga ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam implementasi serta pengawasan etika kedokteran termasuk tindakan yang melanggar etik kedokteran. Tindakan pelanggaran yang dimaksud berupa terjadinya beda pandangan antara dokter dengan pasien setelah terjadinya hubungan hukum mengadukannya kepada lembaga kesehatan.

SIMPULAN

Apabila penulis telah menggambarkan hal-hal yang penting, maka selanjutnya penulis dalam kesimpulannya adalah Tindakan malpraktek pada hakikatnya tidak hanya dilakukan oleh kedokteran saja melainkan di profesi lain juga dikenal sebutan malpraktek. Definisi malpraktek sendiri secara umum merupakan tindakan yang berpotensi untuk merugikan korban. Akan tetapi tindakan yang dilakukan dengan sesuai standar prosedur meskipun setelah tindakan medis tersebut dilakukan menimbulkan kecelakaan, maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktek. Selain itu, Hak diskresi dalam dunia medis dimiliki oleh tenaga kesehatan dan digunakan apabila dalam kondisi kedaruratan. Serta terkait pelanggaran kasus malpraktek sudah semestinya dilaporkan ke lembaga hukum kesehatan karena apabila dilaporkan ke pengadilan belum tentu mengerti. Singkatnya karena dunia hukum dan dunia medis sangat bersinggungan. Apabila dalam hukum harus selalu sesuai prosedur, maka dalam dunia medis dikenal diskresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad & Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- H, Koeswadji. *Hukum kedokteran: studi tentang hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak*, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Novianto, Widodo .*Alternatif Model Penyelesaian Sengketa Medik di Luar Pengadilan Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Pelayanan Kesehatan*, Surakarta: UPT. UNS Pres, 2014.
- Prio Agus Santoso, Aris. *Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum)*, Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2022.
- Triwibowo, Cecep. *Etika Hukum & Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Andryawan, *Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Dalam Penegakan Disiplin Kedokteran di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298K/TUN/2012)*. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 14, No 2, Tahun 2016.
- Andi Fitriyono, Riska Budi Setyanto, Rehnalemken Ginting. *Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal*. *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. 5, No. 1, Tahun 2016.
- Julius Roland Lajar, Julius, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. *Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis*. *Jurnal Intepretasi Hukum*. Vol. 1, No. 1, Tahun 2020.
- Michel & Mangkey, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS*. *Lex Et Societis*. Vol. 2, No. 8, Tahun 2014.
- Nursana, Mahmud Ghaznawie, dan Budu, "Pengurus Simulasi Kedaruratan Medik terhadap Kompetensi Petugas Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat". *Jurnal Keperawatan Soedirman*, Vol. 8, No. 3, Tahun 2013.
- Primadianti Sulistyaningrum, Helena. *Informed Consent: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19*. *Jurnal Simbur Cahaya*. Vol. 21, No. 1, Tahun 2021.
- Surya Aprilyansyah, Mahdi. "Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) Dalam Perpektif

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran”, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 5, No. 2, Tahun 2020.